



## WALIKOTA JAMBI

---

### PENGUMUMAN

NOMOR : 810/ 1205 / BKPSDMD/2018

### T E N T A N G


TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) adalah pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan Pengumuman Nomor : 800/1179/BKPSDMD/2018 tanggal 21 Oktober 2018 tentang Hasil Seleksi Administrasi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2018.
2. Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi selanjutnya disebut sebagai Peserta SKD, **BERHAK MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)** menggunakan metode seleksi/ tes *Computer Assisted Test* (CAT).
3. Pelamar yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran Pengumuman Nomor : 800/1179/BKPSDMD/2018 tanggal 21 Oktober 2018 tentang Hasil Seleksi Administrasi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2018 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan **TIDAK BERHAK MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)**, alasan tidak memenuhi syarat dapat dilihat pada akun SSCN masing-masing.
4. Selanjutnya, bagi Peserta SKD sebagaimana tersebut pada nomor 2 (dua) agar memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. Segera mencetak Kartu Peserta Ujian secara *online* melalui *website* <https://sscn.bkn.go.id> menggunakan akaun masing-masing Peserta SKD sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
  - b. Wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai dengan jadwal, waktu, dan tempat seleksi yang ditetapkan.
  - c. Jadwal, waktu, dan tempat seleksi lebih lanjut akan kami umumkan melalui *website* [www.bkd.jambikota.go.id](http://www.bkd.jambikota.go.id), (**Portal BKPSDMD Kota Jambi**), untuk itu dimohon agar Peserta SKD selalu memantau *website* [www.bkd.jambikota.go.id](http://www.bkd.jambikota.go.id) tersebut.
  - d. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti SKD dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
  - e. Pada saat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Peserta SKD wajib membawa :
    - 1) Cetakan (*Print out*) Kartu Peserta Ujian, yang mana Kartu Peserta Ujian tersebut akan ditanda tangani oleh panitia seleksi sebagai bukti telah diregistrasi untuk selanjutnya peserta dapat mengikuti Ujian Kompetensi Dasar (SKD).
    - 2) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat bagi yang belum memiliki e-KTP.
    - 3) Bagi peserta yang tidak membawa KTP asli karena hilang, wajib menunjukkan Kartu Keluarga Asli yang mencantumkan NIK sesuai dengan yang terdaftar di SSCN BKN.

- 4) Bagi peserta yang NIK pada KTP-nya berbeda dengan NIK pada Kartu Peserta Ujian, wajib melampirkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Apabila dalam keadaan yang mendesak, maka peserta dapat menunjukkan surat keterangan pengganti identitas diri yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  - f. Peserta SKD yang pada saat pelaksanaan SKD tidak membawa dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada huruf (e) dinyatakan tidak dapat mengikuti ujian SKD.
  - g. Ketentuan berpakaian pada saat ujian SKD :
    - 1) Pria : atasan kemeja putih polos (lengan panjang atau lengan pendek), celana panjang berbahan kain (tidak *jeans*) warna gelap polos, menggunakan sepatu (rapi dan sopan).
    - 2) Wanita : atasan kemeja putih polos, rok panjang berbahan kain (tidak *jeans*) warna gelap polos, kerudung gelap polos (bagi yang menggunakan), serta menggunakan sepatu (rapi dan sopan).
  - h. Peserta SKD wajib hadir 120 (seratus dua puluh) menit sebelum pelaksanaan SKD dimulai.
  - i. Peserta yang hadir harus sesuai dengan foto yang ada pada kartu peserta ujian.
  - j. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
  - k. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
    - 1) Buku – buku dan catatan lainnya.
    - 2) Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, *bolpoin*.
    - 3) Makanan dan minuman.
    - 4) Senjata api/tajam atau sejenisnya.
  - l. Peserta dilarang selama di ruangan tes :
    - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
    - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
    - 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
    - 4) Merokok dalam ruangan tes.
  - m. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
  - n. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
5. Sanksi
- a. Pelanggar tata tertib huruf (k) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
  - b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (l) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.
6. Lain - lain
- a. Setiap pelamar wajib memenuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
  - b. Kelulusan pelamar dalam mengikuti ujian SKD ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu, dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan dalam bentuk apapun.

- c. Apabila di kemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
- d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- e. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2018, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.



Jambi, 26 Oktober 2018  
WALIKOTA JAMBI,

DR. H. SYARIF FASHA, ME